



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1208 K/20/MBM/2005**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI  
GAS BUMI NASIONAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
  6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;


7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL.**
- KESATU : Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang terdiri atas Peta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dan Matriks Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dan per Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilengkapi Legenda yang menggambarkan 3 (tiga) katagori sebagai berikut :
- a. Katagori I *Open Access* adalah Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu pemasok (*shipper*) dan/atau pelanggan (*customer*) dalam kerangka Kegiatan Usaha Hilir;
  - b. Katagori II *Dedicated* Hilir adalah Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk melayani kepentingan sendiri (*fully dedicated*) dalam kerangka Kegiatan Usaha Hilir;
  - c. Katagori III *Dedicated* Hulu adalah Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk melayani kepentingan sendiri (*fully dedicated*) atau bersama (*shared dedicated*) dalam kerangka Kegiatan Usaha Hulu.
- KETIGA : Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib digunakan sebagai acuan investasi dan pengembangan pasar domestik serta pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi bagi Badan Usaha dalam kerangka Kegiatan Usaha Hilir.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

- KELIMA** : Dalam rangka peningkatan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dapat disesuaikan setiap tahun.
- KEENAM** : Ketentuan mengenai prosedur usulan rencana pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2005



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**PURNOMO YUSGANTORO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala BP Migas
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
11. Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk